

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang bertujuan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara dari tindakan sewenang wenang, baik oleh negara maupun oleh individu lainnya. Melindungi hak-hak, kebebasan, kepentingan seseorang atau kelompok merupakan upaya perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan tindakan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap HAM yang dilanggar dan merugikan pihak lain. Perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat merasakan langsung hak- hak yang seharusnya diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum merupakan segala macam upaya yang diberikan untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum.²³ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan bagi hak-hak subjek hukum melalui instrumen hukum, baik berupa peraturan maupun putusan, untuk memastikan bahwa hak hak subjektif warga negara tidak dilanggar.²⁴ Menurut Hadjon perlindungan hukum hadir sebagai upaya negara dalam menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ia menegaskan bahwa hak-hak warga negara hanya dapat terlindungi apabila terdapat mekanisme hukum yang mengatur, membatasi, dan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Pres; Jakarta, 1984, hlm.133

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal.2

mengawasi penggunaan kewenangan serta hubungan antara individu dan masyarakat. perlindungan hukum ada beberapa macam, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif menurut Philipus M.Hadjon merupakan perlindungan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum kerugian muncul. Perlindungan ini memberikan ruang kepada rakyat untuk mengajukan keberatan, memperoleh informasi dan ikut berpartisipasi dalam berdampak pada hak haknya.²⁵ Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk menyediakan perangkat hukum yang memiliki mekanisme kontrol awal, sehingga setiap tindakan yang berpotensi merugikan rakyat dapat diantisipasi. Dalam kasus penularan HIV/AIDS oleh suami, negara seharusnya menyediakan aturan tegas mengenai kewajiban keterbukaan status kesehatan dalam hubungan rumah tangga, pemeriksaan kesehatan pranikah, dan sosialisasi masif terkait HIV demi mencegegah penularannya dalam rumah tangga. Ketidakterbukaan pasangan terhadap status HIV/AIDS merupakan bentuk kegagalan perlindungan preventif, karena tidak adanya mekanisme hukum yang secara efektif mencegah resiko tersebut.

2. Perlindungan Hukum Represif

Menurut Hadjon perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang muncul setelah terjadinya pelanggaran hak untuk memberikan penyelesaian kepada korban. Perlindungan represif diwujudkan melalui

²⁵ Cahyadi, Anton *Hukum Kesehatan dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta Kencana, 2010)

mekanisme hukum formal seperti pengadilan, penyelesaian sengketa, proses pidana, dan gugatan perdata. Tujuan utama perlindungan represif adalah mengembalikan keadaan korban pada posisi sebelumnya, memberi keadilan, dan menghukum pihak yang melanggar hak. Bentuk represif juga mencakup pemberian kompensasi, rehabilitasi, pemulihan nama baik, maupun layanan sosial untuk mengatasi dampak yang timbul akibat pelanggaran.²⁶ Dalam kasus penularan HIV oleh suami, istri berhak memperoleh perlindungan melalui jalur hukum, baik melalui tuntutan pidana atas penularan yang disengaja atau lalai, gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan, maupun akses terhadap layanan kesehatan, konseling dan rehabilitasi dari negara.

Perlindungan hukum represif terhadap istri yang tertular HIV/AIDS oleh suami dapat diwujudkan melalui penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penularan HIV/AIDS dalam hubungan perkawinan, khususnya apabila dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian berat, dapat digolongkan sebagai bentuk dari kekerasan fisik, seksual dan psikis karena hal ini menimbulkan penderitaan kesehatan yang bersifat permanen terhadap korban. Dalam hal ini korban berhak memperoleh perlindungan dari negara melalui pelayanan kesehatan serta pendampingan hukum. Pemenuhan hak kesehatan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang berhak

²⁶ Yulianti, Adiningtiyas Prima. *Kerentanan Perempuan Terhadap Penularan HIV/AIDS: studi pada ibu rumah tangga pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Pati* (Palastren Jurnal, 2013)

memperoleh layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, termasuk akses terhadap terapi *antiretroviral*(ARV) bagi penyintas HIV/AIDS. Selain itu pendampingan hukum menjadi instrumen penting dalam menjamin akses keadilan bagi korban, mengingat posisi istri yang sering kali berada dalam kondisi rentan secara sosial dan ekonomi.²⁷

3. Perlindungan Hukum Restorative

Perlindungan Hukum restoratif justice yang dikemukakan oleh Howard Zehr, menjelaskan bahwa restorative justice merupakan pendekatan dalam merespon tindak kriminal dengan menekankan pada aspek pemulihan. Berbeda dengan sistem hukum pidana tradisional yang lebih menekankan pada sanksi, restorative lebih menyoroti kebutuhan untuk memperbaiki dampak buruk dari suatu tindakan kriminal. Zehr memandang kejahatan bukan semata pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan sebagai bentuk kerusakan dalam hubungan antarindividu yang membutuhkan pemulihan seperti sediakala. Oleh karena itu, restorative justice mengikutsertakan semua pihak yang terdampak untuk mencari penyelesaian yang mengutamakan pada pemulihan dan rekonsiliasi.²⁸

Memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh perlindungan hukum. Hal ini merupakan upaya

²⁷ Rio Aris Rianto, *Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Korban KDRT di Indonesia Menurut Pasal 10 Nomor 23 Tahun 2004*, (Jurnal Hukum dan HAM, 2024)

²⁸ Kurniawati, Herfita, *Teori Keadilan Restoratif dalam Perspektif Filsafat Hukum*, 2026

untuk melindungi hak-hak dan kewajiban setiap individu. Perlindungan hukum merupakan dasar dari sistem hukum suatu negara, hal ini juga mencerminkan nilai-nilai yang dihormati dalam suatu negara. Perlindungan hukum harus tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut.²⁹ Dalam suatu negara memiliki banyak keberagaman sehingga perlu suatu aturan-aturan yang dapat menjamin agar tidak ada kesewenang-wenangan suatu golongan tertentu atau individu tertentu. Hubungan masyarakat yang beragam kepentingan melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi tanpa merugikan pihak lain.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk umat manusia dalam bertindak laku dalam hubungan bermasyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus dibuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberi petunjuk mana yang boleh dan tidak, agar segala sesuatu dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Hal tersebut dikarenakan hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang dan juga memaksa agar anggota masyarakat memenuhi aturan hukum. Perlindungan hukum bagi istri yang tertular HIV/AIDS oleh suami berarti istri berhak memperoleh perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan, hak atas keadilan, serta hak atas perlakuan yang manusiawi.³⁰ Negara memiliki kewajiban untuk memastikan adanya tanggung jawab hukum bagi suami apabila penularan tersebut terjadi karena unsur kelalaian, kekerasan, atau ketidakterbukaan informasi

²⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 40

³⁰ Oktaviani, R R., dan Batubara, G. T. *Perlindungan Hukum atas Hak Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, (Jurnal hukum, humaniora dan politik, 2025)

mengenai status kesehatannya. Dalam konteks ini, istri juga berhak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, konseling, dan perlindungan sosial tanpa diskriminasi. Dasar hukum yang melindungi hak-hak dan kewajiban seorang istri didasarkan pada:

1. Hak Asasi Manusia

HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan hak dasar yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya yang harus dihormati. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan sejak lahir³¹. John Locke menyatakan terdapat hak kodrat (*natural right*) yang melekat pada setiap individu, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik yang tidak dapat dicabut oleh negara.³² Immanuel Kant memiliki pemikiran yang lebih eksplisit mengenai hukum sebagai pelindung bagi hak asasi manusia dan kebebasan sebagai warga negara. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas, menurut Immanuel Kant hak asasi manusia berbasis pada konsep martabat manusia, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, negara mempunyai tugas untuk menegakkan HAM, oleh karena itu, hak-hak dasar, tidak boleh dihalangi oleh Negara. HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi. HAM meliputi berbagai hak, termasuk hak sipil dan politik (seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat) serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (seperti hak atas pendidikan dan kesehatan), hak keadilan, hak keamanan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan manusia lainnya tanpa dibedakan. Hak-hak tersebut harus dilindungi oleh pemerintah,

³¹ Anugrah dwi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 2023

³² Welianto Ari, *Hak Asasi Manusia Menurut John Lock*, Kompas, 2022

hukum, negara, dan individu lainnya untuk menjunjung kehormatan dan perlindungan harkat martabat manusia.

Dalam hak keamanan pada diri setiap individu, Hak asasi manusia menjelaskan setiap individu didepan hukum mempunyai hak yang sama tanpa membeda bedakan golongan tertentu. Semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama bila terjadi pelanggaran HAM dan diskriminasi pada dirinya.³³ Dalam regulasi yang ada saat ini pasien memiliki hak untuk merahasiakan data kesehatan pribadinya, termasuk pada pasien HIV/AIDS. penderita HIV/AIDS cenderung menutupi setatus kesehatannya karena memiliki kekhawatiran terhadap potensi diskriminasi dari masyarakat. Hak untuk merahasiakan data kesehatan ini diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Namun dengan adanya hak kerahasiaan ini bagi pasangan penderita HIV/AIDS cenderung dirugikan dan memiliki kemungkinan menjadi korban. Hak yang dimiliki penderita HIV/AIDS yaitu hak kerahasiaan atas status kesehatan berbenturan dengan hak orang lain, penderita HIV/AIDS yang menyembunyikan status kesehatannya beresiko menularkan virus terhadap pasangan jika melakukan hubungan seksual yang tidak aman antara penderita HIV/AIDS dan pasangan. Melihat dari resiko mengetahui status kesehatan pasangan merupakan hal yang lebih fundametal dan memerlukan regulasi yang lebih jelas. Sehingga hak kerahaisaan yang dimiliki oleh penderita HIV menjadi hilang demi kepentingan yang lebih penting yaitu hak

³³ Zaenal Hakim, Okta Tresna, Heryana Wawan, *Kesadaran Penularan HIV dan AIDS kepada pasangan di kalangan Orang Dengan HIV Dan AIDS (ODHA) di Indonesia*, (jurnal Poltekesos, 2022)

kesehatan pasangan agar tidak tertular.

Negara mempunyai tanggung jawab atas pemenuhan HAM dengan melindungi HAM dan pemenuhannya dapat dilakukan melalui tindakan yang harus diambil negara untuk memastikan bahwa tidak ada pihak mengganggu pemenuhan HAM.³⁴ Negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan- tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak dapat digunakan tanpa diskriminasi dan melanggar hak individu atau kelompok lainnya.

2. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Suatu perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga disebut kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) atau seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah pribadi atau keluarga. Biasanya pelaku merupakan seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti ayah kepada anak, kakek kepada cucu, suami terhadap istri dan sebaliknya.³⁵ Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat berbentuk kekerasan fisik, memukul menendang, mencekik dan lainnya. Kekerasan psikologis hingga menimbulkan tekanan emosional

³⁴ Michael, *Office of The United Nations High Commissioner for Human Right*, 2006, hlm 2

³⁵ Dewi Anindita, *Potrek Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Indonesia: Naiknya Angka KDRT*, Goodstats, Desember, 2024

dan trauma, seperti ancaman, hinaan, intimidasi dan yang lainnya. Kekerasan finansial dengan penelantaran ekonomi. Dan kekerasan seksual yaitu dengan pemaksaan aktivitas seksual baik dalam pernikahan maupun luar tanpa persetujuan korban.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial hukum yang serius di Indonesia. Salah satu kekerasan yang sering terjadi namun kurang mendapat perhatian adalah pemaksaan hubungan seksual tanpa penggunaan pengaman oleh suami yang terinfeksi virus HIV/AIDS hal ini berpotensi untuk menularkan virus HIV/AIDS yang diderita suami. Perempuan menjadi kelompok rentan karena diskriminasi yang dilakukan anggota keluarganya sendiri, mereka seringkali dianggap durhaka ketika menolak suami untuk melakukan hubungan suami istri. Dalam masyarakat laki-laki seringkali dianggap mempunyai superioritas atas wanita sehingga mampu mengendalikan dan mengatur wanita. Memaksakan hubungan seksual tanpa pengaman oleh suami yang positif HIV kepada istri yang negatif merupakan bentuk kekerasan seksual dan kekerasan psikologis yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).³⁶

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri merupakan segala sesuatu yang secara hukum dan syariat melekat pada masing-masing pasangan dalam ikatan perkawinan, dimana hak merupakan sesuatu yang berhak diterima oleh suami maupun istri, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh masing-masing pihak demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam perspektif

³⁶ Khusnul Khamidah, “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Hubungan Seksual Bagi Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Pasal 8 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004” (Uniges, 2024)

hukum islam dan hukum positif di Indonesia, hubungan hak dan kewajiban ini bersifat timbal balik. Artinya, apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, serta keharmonisan dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 77, 78, dan 79 KHI yaitu sebagai berikut

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan agamanya
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing- masing dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama

Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

1. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

2. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
3. Masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

C. HIV/AIDS

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya sel CD4, yang berperan penting dalam melawan infeksi. Dengan menghancurkan sel-sel ini, HIV melemahkan daya tahan tubuh, sehingga pengidapnya rentan terhadap berbagai penyakit dan infeksi. Jika tidak diobati, HIV dapat berkembang menjadi AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*), yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah dan tidak dapat melawan infeksi dengan efektif³⁷.

Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita, seperti darah, sperma, cairan vagina, dan asi.³⁸ Namun, HIV tidak menular melalui udara, air, atau kontak biasa seperti sentuhan fisik. Meskipun saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV, terdapat pengobatan *antiretroviral* (ARV) yang dapat memperlambat perkembangan penyakit dan memungkinkan pengidap untuk hidup lebih lama dan sehat. Perilaku masyarakat di era globalisasi saat ini sangat rentan terhadap penyebaran virus HIV/AIDS yang diperoleh dari faktor eksternal seperti perilaku menyimpang seks bebas, penggunaan narkoba suntik, dan yang lainnya. Selain dapat ditularkan melalui faktor eksternal HIV juga dapat ditularkan melalui

³⁷ KNCV Indonesia, *Mengenal HIV dan AIDS serta Tanda-Tanda Gejalanya*, 2023
<https://ayosehat.kemkes.go.id>

³⁸ Atika Putri Chairulia, "Mengenal cara penularan HIV/AIDS menurut medis" (Antara, 2025)

faktor internal atau bawaan dari lahir. Penyakit ini relatif baru dalam pengetahuan manusia dan ternyata disebabkan oleh pola perilaku hubungan yang tidak normal. Awalnya AIDS terdeteksi dari kalangan homoseksual dan kemudian menyebar dan mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat.

Keterbatasan akses terhadap layanan pengobatan dan perawatan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya perawatan, sehingga berdampak pada kualitas hidup dan harapan hidup penyintas HIV/AIDS. stigma masyarakat juga menghambat pengobatan.

D. Maqāṣid Syarī'ah

Maqāṣid syarī'ah diartikan sebagai nilai-nilai dan tujuan yang ingin diwujudkan oleh Allah SWT dibalik penetapan *syarī'ah* dan hukum yang kemudian dikaji oleh para ulama mujtahid melalui teks- teks syariat.³⁹ Secara *etimologis maqāṣid syarī'ah* tersusun dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *Syarī'ah* yang berarti tujuan, arah, tengah-tengah, adil dan lain sebagainya.⁴⁰ Sedangkan *syarī'ah* adalah jalan menuju mata air yang dapat dinamakan jalan menuju sumber kehidupan karena setiap makhluk hidup membutuhkan air. *Syarī'ah* yang dimaksud disini adalah hukum Allah yang secara istilah bermakna teks-teks suci yang bersumber dari Al-Quran dan al-Sunnah. Dengan demikian ruang lingkup syariah mencakup aqidah, muamalah dan akhlak.⁴¹

Para ahli ushul fikih berpendapat bahwa proses *istinbāt* hukum bukan hanya

³⁹ Asafri Audah, *Fiqh al Maqasyid inat al-Ahkam bi Maqasyidiha*(Herndon:IIIT, 2007)

⁴⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqliyyat dan Evolusi Maqasyid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta, 2010)

⁴¹ Asafri Audah, *Fiqh al Maqasyid inat al-Ahkam bi Maqasyidiha*(Herndon:IIIT, 2007)

berdasarkan pada bunyi Bahasa suatu *lafaz* yang terkandung di dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah saw., tetapi juga berdasarkan pada ruh *tasyri'* atau esensi dari penetapan hukum itu sendiri. Sesungguhnya syariat ditetapkan demi kemaslahatan umat manusia, yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan mereka. Melalui *maqāṣid syarī'ah* inilah berbagai persoalan yang terjadi di dunia yang di hadapi umat Islam yang tidak tertampung di dalam teks ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Hukum dapat diselesaikan melalui pengembangan teori *maqāṣid syarī'ah* dan *ijtihad* para ulama.⁴² *maqāṣid syarī'ah* mengandung makna nilai- nilai dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh pembuat Syariah yaitu Allah SWT. Dalam penetapan syariat dan hukum yang pembuatan dikaji oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah. *Maqāṣid syarī'ah* merujuk pada tujuan yang ingin dicapai oleh hukum islam dalam mengatur kehidupan manusia. *Maqāṣid syarī'ah* terdiri dari lima tujuan utama yang harus dijaga setiap umat islam untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidup, yaitu: *ḥifẓ al-dīn* (Perlindungan Agama), *ḥifẓ al-nafs* (Perlindungan Jiwa/Kehidupan), *ḥifẓ al-'aql* (Perlindungan Akal), *ḥifẓ al-nasl* (Perlindungan Keturunan), *ḥifẓ al-māl* (Perlindungan Harta). Dengan menjaga kelima aspek ini, hukum islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.⁴³

a. Perlindungan Agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Menjaga dan memelihara agama adalah salah satu prinsip utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan agar seorang dapat menjalankan kewajiban

⁴² Candrawijayaning Fajri, *Pendekatan Maqasyid Al-Syariah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam* (journal UIN Saizu, 2022)

⁴³ Andika Mubarak dan Tri Wahyu Hidayati, "Pencatatan Pernikahan di Indonesia Ditinjau Dari Maqasyid Syariah Jasser Auda" *adhki: journal of islamic family law*, 4.2 (2023)

keagamaan dengan baik. Melindungi agama dan keyakinan umat manusia. Keberadaan agama merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia dan setiap hukum dalam syariat bertujuan untuk menjaga keutuhan agama. Untuk menjaga kehormatan agama, aturan agama mempunyai hukuman yang tegas bagi yang melanggar Agama menjadi urutan yang utama karena agama mengajarkan pada perilaku yang sesuai dengan ridho Allah SWT. Oleh karena itu dalam Al-Quran dan hadis diajarkan untuk beriman dan taat kepada agama Allah SWT⁴⁴

b. Perlindungan Jiwa (*hifz al-nafs*)

Menjaga jiwa merupakan hal penting guna untuk melindungi kehidupan manusia secara keseluruhan. Menegaskan bahwa syariat islam sangat menjunjung tinggi terhadap perlindungan dan keselamatan manusia. Jiwa manusia harus dijaga dari bahaya yang dapat merusak diri atau menghilangkan nyawa. Menjaga dan memelihara jiwa berarti melindungi kesehatan fisik maupun mental seseorang. Menjaga jiwa mempunyai tingkatan yang berbeda, tingkat *darūriyyāt* menjaga jiwa untuk bertahan hidup seperti makanan dan minuman jika tidak terpenuhi hal ini maka jiwa kita terancam. Menjaga jiwa dalam tingkat *hājiyyāt* , yaitu menjaga jiwa untuk kemudahan hidup seperti mendapatkan makanan yang baik dan halal. Terahir tingkat penyempurnaan dan etika hidup, seperti tata krama saat makan.⁴⁵

⁴⁴ Agus Anwar Puhutar, dkk, “*Konsep Maqasyid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial dan Budaya di Era Globalisasi*, jurnal pmi dakwatul islam, vol.9 (2024)

⁴⁵ Rasikhul Mohammad, Pembagian Maqasyid al-Syariah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Daruriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat), *Celestial Law Journal*, 2024

c. Perlindungan akal (*hifz al-‘aql*)

Memelihara akal berarti menjaga seseorang untuk berpikir, memahami, dan mengambil keputusan dengan benar. Dalam islam manusia diberikan anugrah yang luar biasa, yang tidak dimiliki makhluk lain yaitu mampu untuk berfikir. Dengan akal manusia mengetahui mana yang baik dan buruk serta bertanggungjawab dengan keputusan yang diambil. Akal harus tetap dijaga agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan menghindari hal-hal yang dapat merusaknya seperti, narkoba, minuman keras dan zat berbahaya lainnya.⁴⁶

d. Perlindungan Keturunan (*hifz al-nasl*)

An nasl bertujuan untuk menjaga keberlangsungan keturunan yang sehat dan bermartabat. Hal ini mencakup menjaga pernikahan yang sah, mendidik anak dengan nilai- nilai agama, serta memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual mereka. Pernikahan merupakan jalan yang sah untuk melanjutkan keturunan. Kita mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak, menjaga keselamatan dan kecukupan anak untuk kebutuhan hidupnya.⁴⁷

e. Perlindungan Harta (*hifz al-māll*)

Perlindungan harta berarti menjaga dan mengelola harta dengan baik dan bermanfaat, tidak disalahgunakan, tidak konsumtif. Bagi pasangan penderita HIV/AIDS tidak hanya pada nafkah kebutuhan pokok tetapi juga pada biaya

⁴⁶ Afrizal Ahmad, *Reformulasi Konsep Maqasyid Syariah: Memahami Kembali Tujuan Syariat Islam Dengan Pendekatan Psikologi*, 2014

⁴⁷ Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqāṣid: Ināṭat al-Aḥkām al-Syar‘iyyah bi Maqāṣidihā*. Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2007.

pengobatan secara rutin.⁴⁸ Dalam islam harta adalah amanah yang harus dicari dengan cara yang halal, digunakan untuk kebaikan, serta tidak digunakan untuk hal yang sia- sia atau buruk. Memiliki harta harus diperoleh dengan cara yang sah, seperti melakukan jual beli, bertani dan yang lainnya. Agama juga memperbolehkan berbagai bentuk transaksi, barter, jual beli salam, dan yang lainnya. Jika aturan ini tidak diterapkan, harta tetap ada, tetapi proses pengelolaannya bisa menjadi lebih sulit dan kurang efektif. Agama juga menganjurkan agar bermuamalah dengan baik dan menghindari praktik yang tidak etis, seperti menipu. Perlindungan harta dapat dilihat dari pemenuhan nafkah, kebutuhan rumah tangga dan yang lainnya.⁴⁹

⁴⁸ Inas Afanin, Muhsan Syarafuhddin, *Pernikahan Penderita HIV AIDS Dalam Tinjauan Maqasyid Syariah*, Jurnal Ar-Risalah, (2023)

⁴⁹ Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqāṣid: Ināṭat al-Aḥkām al-Syar‘iyyah bi Maqāṣidihā*. Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2007.